

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber panduan ilahi yang berfungsi untuk mengarahkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Lebih lanjut, kitab suci ini juga berperan sebagai sumber klarifikasi komprehensif dan penentu antara hakikat kebenaran dan kebatilan. Demi mendalami petunjuk dan klarifikasi yang terkandung dalam Al-Qur'an, telah diupayakan berbagai metode oleh sejumlah pakar dan cendekiawan religious yang kredibel untuk melakukan penafsiran terhadap kitab suci ini, sejak periode awal hingga masa kontemporer. Sebagai kitab suci fundamental bagi umat Muslim, Al-Qur'an secara melekat mengatur seluruh aspek eksistensi manusia. Di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh umat Muslim demi terealisasinya tatanan kehidupan yang harmonis. Salah satu larangan-larangan itu adalah terhadap larangan tindakan *bullying* (Septina et al., 2023, p. 128).

Dalam realitas sosial menunjukkan bahwa praktik *bullying* sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, baik yang terjadi pada remaja maupun kelompok usia dewasa. Pembahasan tentang kekerasan pelajar lebih diarahkan pada tawuran, sementara kasus kekerasan lain yang lebih tersembunyi, yakni *bullying* jarang diungkap. Padahal *bullying* berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih serius terhadap perkembangan individu (Prasetyo 2014, p. 19). *Bullying* adalah perpeloncoan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya, Bully adalah pelakunya, berarti penggertak atau pengganggu orang lain yang lemah (Chakrawati 2015, p. 11).

Salah satu jenis perundungan yang paling nyata dan mengancam adalah perundungan fisik, di mana pelaku melakukan kontak langsung atau tindakan kekerasan terhadap korban, misalnya dengan memukul, menendang, mendorong, merebut barang milik, atau merusak harta pribadi. Jenis perundungan ini biasanya muncul di sekolah atau saat kegiatan tambahan, dengan pelaku memanfaatkan kekuatan tubuhnya untuk menguasai korban yang lebih muda atau kurang kuat.

Perundungan fisik tidak hanya menimbulkan luka-luka pada tubuh, tapi juga berpengaruh buruk terhadap kondisi jiwa korban, seperti menaikkan kemungkinan mengalami depresi dan kegelisahan (Anggriawan et al., 2024, p. 905). Kedua *Bullying* verbal, perundungan merupakan bentuk perundungan yang lebih halus namun tetap merusak. Ia muncul lewat ejekan, ancaman, gosip, atau sebutan merendahkan, biasanya terjadi di kelas, koridor, maupun grup obrolan, dengan sasaran penampilan, kecerdasan, atau latar belakang korban (Supriyanto et al., 2018, p. 194). Penelitian menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Muhammadiyah di Bantul, Yogyakarta, terlibat dalam *bullying* verbal. Bentuk yang paling dominan adalah marah (33%), diikuti mengejek (19%), memaki (19%), mengolok (16%), dan menertawakan (13%). Temuan ini juga mengungkap adanya kaitan antara *bullying* verbal maupun sosial dengan faktor risiko dan protektif yang berhubungan dengan munculnya ide serta upaya bunuh diri di kalangan remaja (Supriyanto et al., 2018, p. 194).

Selanjutnya *Bullying* sosial atau relasional terjadi melalui manipulasi hubungan, misalnya mengucilkan korban, menyebarkan rumor, atau merusak pertemanan, dengan tujuan membuat korban terisolasi secara emosional. Bentuk ini cenderung tersembunyi dan kerap muncul di lingkungan sekolah atau komunitas religius, ketika pelaku menggunakan norma kelompok untuk menyingkirkan korban (Levianti, 2008, p. 4).

Pada era digital, bentuk perundungan yang berupa *cyberbullying* berkembang pesat sebagai bentuk perundungan yang dilakukan melalui media daring, seperti media sosial, aplikasi pesan, maupun game online. Bentuknya meliputi komentar hinaan anonim, penyebaran data pribadi (doxing), hingga penguntitan daring (cyberstalking) yang dapat menjadi konsekuensi hukum bagi pelaku (Adi Nugraha & Saputra, 2024, p. 5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terpantau adanya lonjakan signifikan dalam kasus perundungan di wilayah Indonesia. Laporan menunjukkan adanya lonjakan signifikan dari 266 kasus pada 2022 menjadi 1.478 kasus pada 2023. Bahkan, survei nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

pada tahun 2024 menemukan bahwa 1 dari 7 anak di Indonesia pernah menjadi korban perundungan daring (CNN Indonesia 2025). Data yang tinggi ini menunjukkan bahwa *bullying* adalah masalah sosial yang serius dan mendesak, yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai dimensi, termasuk spiritual dan keagamaan. Selain itu, sebuah studi juga menyoroiti bagaimana pelecehan digital, termasuk *cyberbullying*, telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di kalangan jurnalis perempuan di Indonesia (Santika, 2022, p. 35).

Misalnya, dalam studi kasus di SMA Negeri Yogyakarta, seorang siswi kelas XI menjadi korban *bullying* verbal berupa ejekan berkelanjutan tentang penampilan dan latar belakang sosial selama enam bulan, yang melibatkan lima pelaku teman sekelas melalui olok-olok di kelas dan grup WhatsApp. Kasus ini tidak hanya menyebabkan penurunan prestasi akademik korban, tetapi juga gejala depresi yang memerlukan intervensi psikologis (Aini & Apriana, 2019, p. 23).

Banyaknya kasus *bullying* yang menimpa korban tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah merosotnya akhlak pada generasi sekarang, di mana nilai-nilai moral mulai terabaikan akibat derasnya arus modernisasi dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan karakter. Kondisi ini menyebabkan sebagian remaja tidak mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, sehingga tindakan merendahkan atau menyakiti orang lain dianggap hal yang lumrah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis akhlak memiliki kontribusi besar dalam munculnya praktik *bullying* di tengah masyarakat (Yuyarti 2018).

Media sosial kini telah menjadi sarana yang esensial bagi masyarakat global, memfasilitasi interaksi lintas jarak dan memungkinkan pemantauan aktivitas individu secara remote. Aksebilitas platform media sosial mencakup seluruh lapisan usia, termasuk mereka yang belum mencapai usia 17 tahun. Pemanfaatan media sosial secara konstruktif dapat memberikan keuntungan signifikan, seperti memperlancar jalinan relasi, pembentukan koneksi sosial, keagamaan, dan kesehatan, serta mendukung upaya pemasaran berbagai komoditas. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, sering kali muncul dampak negatif, seperti komentar buruk yang ditujukan kepada orang lain, baik tokoh public ataupun individu yang

dikenal. Komentar negative ini bias disampaikan secara terbuka melalui akun pribadi atau secara anonim. Bentuk komentar buruk tersebut meliputi penghinaan fisik, ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA, hingga fitnah yang dapat merugikan pihak tertentu. Dampak dari hal ini bias sangat menyakitkan dan bahkan membahayakan nyawa seseorang, terutama jika orang tersebut memiliki kondisi mental yang rentan akibat perlakuan tidak bertanggung jawab dan kurang bijak menggunakan media sosial (Siroj dan Zulfa 2024, p. 122-123).

Bentuk lainnya adalah *Bullying* emosional atau psikologis kerap beririsan dengan bentuk perundungan lainnya. Manifestasinya dapat berupa intimidasi terselubung, seperti tatapan mengancam, gestur merendahkan, maupun manipulasi emosional yang menimbulkan rasa takut serta ketidaknyamanan pada korban. Dampak dari bentuk *bullying* ini bersifat signifikan, terutama terhadap kesehatan mental jangka panjang, karena dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan diri yang mendalam (Esquivel et al., 2023, p. 370).

Terakhir *Bullying* berbasis identitas (SARA atau etnis) merupakan bentuk perundungan yang berfokus pada perbedaan individu, baik dari segi ras, agama, suku, gender, maupun orientasi. Bentuk ini dapat berupa hinaan, stereotip negatif, diskriminasi, hingga perlakuan tidak adil yang diarahkan kepada korban karena identitas yang melekat pada dirinya. Misalnya, ejekan terhadap penggunaan hijab, sindiran mengenai asal-usul etnis, atau pelecehan terkait keyakinan agama tertentu. *Bullying* jenis ini sangat berbahaya karena bukan hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga menasar aspek identitas kolektif yang menjadi bagian dari harga diri seseorang. Dampaknya dapat menimbulkan trauma mendalam, rasa terasing, serta memperkuat prasangka dan konflik sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang lebih luas (Saetban, 2019, p. 36).

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada awal tahun 2025 adalah perundungan daring yang dialami oleh seorang anak berusia 8 tahun di Makassar, yang videonya menjadi viral di media sosial. Dalam kasus ini, pelaku yang juga masih berusia pelajar merekam dan menyebarkan video aksi perundungan fisik, menunjukkan bagaimana perundungan fisik dan digital seringkali saling terkait. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pelaku perundungan

memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan dan dampak perbuatan mereka (Saimima & Rahayu, 2020, p. 125).

Salah satu contoh nyata mengenai perundungan yaitu berupa ejekan disajikan ribuan tahun lalu dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 38. Ketika Nabi Nuh memulai pembangunan bahtera kapal, para petinggi kaumnya kerap melintas dan mengolok-oloknya serta aktivitas pembuatannya. Mereka turut mendustakan ancaman malapetaka yang dijanjikan. Nabi Nuh menanggapi dengan tegas “jika kalian mengejek kami karena kami membangun sesuatu yang menurut perkiraan kalian tidak bermanfaat, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami saat kalian ditenggelamkan,” atau kami akan membalas ejekan tersebut ketika kalian tenggelam di dunia dan dibakar di api neraka nanti dan tidak lama lagi kalian akan benar-benar tahu setelah selesainya pekerjaan kami ini, kalian akan mengetahui siapa yang akan menerima adzab atau siksa yang sangat memalukan di dunia ini, yaitu siksa penenggelaman dan mendapatkan adzab yang kekal dan selama-lamanya di akhirat nanti (al-Zuhaili Wahbah 2013, p. 333-334).

Bullying terus menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak di Indonesia, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah dan masyarakat luas. Kasus-kasus terbaru yang muncul di media massa dan media sosial menunjukkan bahwa fenomena *bullying* tidak hanya terbatas pada anak-anak dan remaja sebagai korban, tetapi juga meluas hingga menyangkut tokoh publik, guru, dan bahkan lingkungan Pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menandakan bahwa *bullying* telah menjadi masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang dapat menurunkan kualitas pendidikan, serta menciptakan iklim yang tidak kondusif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan *bullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan edukasi, pencegahan, serta intervensi yang efektif untuk melindungi hak dan martabat setiap individu. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap sesama harus terus ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan (Aprilia Yola Azhari et al., 2023, p. 268).

Dalam konteks keilmuan Islam, Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi pedoman utama yang mengatur adab dan etika sosial secara menyeluruh. Ajaran-ajaran ini secara tegas melarang segala bentuk perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Allah mengingatkan umatnya untuk saling tidak mengejek, mencela, atau memberi julukan buruk, karena hal itu dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan rasa persaudaraan.

kata (mengolok-olok), (mencela), (memanggil dengan gelar buruk) menjadi kata kunci penting dalam penelitian ini. Penulis memandang bahwa makna dari lafaz-lafaz tersebut sangat relevan dengan perilaku *bullying*. Secara eksplisit, ayat yang memuat lafaz tersebut mengandung larangan untuk mengejek, menghina, mencaci, atau menyematkan gelar yang merendahkan kepada orang lain hal-hal yang umum dijumpai dalam praktik perundungan di dunia maya.

Meskipun prinsip-prinsip Islam sudah sangat jelas, tantangan krusial muncul saat kita mencoba menerjemahkan pesan-pesan universal tersebut ke dalam konteks digital yang asing bagi era awal Islam. Ruang siber menghadirkan dimensi baru, seperti anonimitas, skala interaksi yang masif, dan kecepatan penyebaran informasi yang tak terkendali. Di sinilah keterbatasan tafsir konvensional menjadi sangat kentara, pendekatan yang hanya fokus pada makna literal atau historis saja tidak dapat memberikan solusi yang memadai terhadap kompleksitas *bullying*.

Penafsiran yang disusun sebelum era internet tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahami dampak psikologis dari pelecehan daring, sehingga pendekatan yang lebih progresif, dinamis, dan kontekstual sangat dibutuhkan.

Sebagaimana kasus *bullying* yang banyak dialami oleh berbagai pihak, yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan dapat memengaruhi berbagai aktivitas mereka. Oleh karena itu, penulis menggunakan dasar dalil dari Q.S. Al-Hujurat ayat 11 untuk membahas permasalahan ini. Dalam kajiannya, penulis menerapkan pendekatan filsafat, khususnya cabang hermeneutika, untuk menafsirkan ayat tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena *bullying*, ditemukan penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Tokoh pembaharu pemikiran Islam ini menawarkan metode yang dikenal dengan istilah *Double Movement*. Melalui kerangka tersebut, Rahman mengajukan enam aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam memahami Al-Qur'an. Aspek-aspek itu mencakup Bunganan wahyu dengan konteks sosio-historis (*The ideal and The contingent*), perhatian terhadap keadilan social (*Social Justice*), penerapan prinsip-prinsip moral, kehati-hatian dalam menafsirkan dan menggunakan hadis, serta upaya untuk menghubungkan pesan masa lalu dengan kebutuhan dan kondisi zaman sekarang (Rahman 1982).

Fazlur Rahman mengemukakan sebuah metode yang bersifat logis, kritis, dan komprehensif yang dikenal dengan istilah hermeneutika double movement (gerak ganda interpretasi). Metode ini bertujuan memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual kepada pembaca, sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak bersifat atomistik, literalis, atau tekstualis. Sebaliknya, penafsiran ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Konsep double movement sendiri berarti memulai interpretasi dari kondisi masa kini, kemudian kembali ke masa ketika Al-Qur'an diturunkan, dan akhirnya membawa kembali pemahaman tersebut ke masa sekarang.

Meskipun demikian, pendekatan ini menimbulkan kontroversi, karena ada yang mempertanyakan mengapa penting untuk memahami konteks zaman Al-Qur'an diturunkan, mengingat kondisi masyarakat saat itu sangat berbeda dengan

masa kini. Menanggapi hal ini, Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan respons ilahi yang disampaikan melalui ingatan dan pemikiran Nabi Muhammad SAW terhadap situasi moral dan sosial masyarakat Arab pada masa itu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar sosial masyarakat Arab pada zaman Al-Qur'an diturunkan menjadi penting karena terdapat proses dialektika antara Al-Qur'an dan realitas sosial tersebut. Proses dialektika ini meliputi tahmil (menerima dan melanjutkan tradisi), tahrir (melarang keberadaan tradisi tertentu), dan taghyir (menerima sekaligus merekonstruksi tradisi) (Rahman 1982).

Fazlur Rahman mengemukakan konsep dua gerakan (*double movement*) dalam proses penafsiran. Gerakan pertama dimulai dari kondisi masa kini dan bergerak menuju situasi pada saat Al-Qur'an diturunkan. Gerakan kedua merupakan kebalikan dari yang pertama, yaitu dari konteks zaman Al-Qur'an diturunkan kembali ke kondisi masa kini. Dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif sosio-historis, pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini (Rahman 1982).

Istilah *bullying* memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun penulis menemukan beberapa ayat yang dianggap sangat relevan dengan fenomena ini. Dari segi makna, *bullying* merupakan bentuk pelecehan yang sering kali melibatkan kata-kata yang merendahkan, mengejek, menyepelkan, dan mengolok-olok korban melalui media digital.

Dalam Al-Qur'an, peneliti menemukan 13 surat yang berkenaan dengan *bullying*, diantaranya : QS: Al-Hujurat :11, QS: Hud: 38, QS: Al-Hijr: 11, QS: Al-Mu'minun: 110, QS: At-Taubah: 79, QS: Al-Baqarah: 212, QS: Al-Qolam: 11, QS: Al-Muthafifin: 29-32, QS: Yasin: 30, QS: Al-Anbiya: 36, QS: Al-Ahzab:58, QS: Al-Humazah: 1, QS: Adh-Dhuha: 9

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian mengenai *bullying* ditinjau dari perspektif *double movement* karya Fazlur Rahman, seorang pemikir islam kontemporer yang dikenal dengan pendekatan hermeneutikanya yang inovatif. Maka dari itu penulis menggunakan penelitian ini dengan judul **“Bullying Dalam Persepektif Al-**

Qur'an: Studi Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman” Oleh karena itu, melalui analisis hermeneutik Fazlur Rahman, studi ini akan menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan merumuskan kerangka etika yang Islami untuk mencegah dan mengatasi *bullying*. Termasuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti larangan terhadap ejekan, pentingnya menjaga martabat manusia dan konsekuensi spiritual dari perilaku merendahkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini yang penulis rumuskan adalah bagaimana cara memahami dan menafsirkan fenomena *bullying* sebagai bentuk kekerasan sosial yang kian marak terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda dan remaja, dengan menggunakan perspektif ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. *Bullying* ini bisa berbentuk fisik, verbal, atau bahkan melalui media sosial, dan dampaknya tidak hanya menyakiti korban secara tubuh tapi juga jiwa, seperti menimbulkan trauma atau masalah mental jangka panjang. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan dan kemanusiaan. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ayat apa saja di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan *Bullying*?
2. Apakah penafsiran *bullying* menurut Al-Qur'an dengan metode *double movement* Fazlur Rahman bisa merespons problematika *bullying* di era kontemporer?
3. Bagaimana pesan atau nilai yang terkandung dalam ayat mengenai larangan *bullying*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tentunya penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Diantara tujuan itu ialah

1. Untuk mengetahui ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan *Bullying*
2. Untuk mengetahui penafsiran Al-Qur'an dengan metode *double movement* bisa merespons isu *bullying* saat ini.
3. Untuk mengetahui pesan atau nilai yang terkandung dalam ayat mengenai larangan *Bullying*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu keharusan yang memberikan kontribusi berarti bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis (Darmalaksana 2022, p. 4).

1. Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam konteks tafsir yang berfokus pada isu-isu kontemporer. Secara teoritis, studi ini ditujukan kepada akademisi, dosen, dan mahasiswa yang berkecimpung dalam kajian tafsir Al-Qur'an, dengan menawarkan sebuah kerangka metodologis yang inovatif melalui pendekatan hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman untuk mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an pada tantangan-tantangan modern yang tidak ada di masa lalu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa lain yang tertarik pada kajian tafsir kontekstual, serta menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru dalam studi Al-Qur'an dan ilmu sosial Islam.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada masyarakat luas, dengan tujuan untuk mendorong serta memotivasi supaya dapat memperluas kajian tafsir dengan menggunakan metode hermeneutika secara lebih luas.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan dan dapat dibagi menjadi dua variabel utama, yaitu penelitian yang berfokus pada isu *bullying* dan penelitian yang menerapkan *teori double movement Fazlur Rahman* sebagai metode. Analisis terhadap penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya gap (kekosongan) yang akan diisi oleh penelitian ini, yakni belum adanya studi yang secara spesifik dan komprehensif mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu kerangka penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir (2024) melalui artikel berjudul “*Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bullying Verbal dan Hate Speech*” dalam jurnal Pusaka memberikan gambaran bahwa Al-Qur’an secara tegas melarang segala bentuk perundungan, khususnya yang berbentuk verbal dan ujaran kebencian. Ayat yang paling sering dijadikan landasan adalah QS. al-Hujurat [49]: 11, yang berisi larangan mengolok-olok, menghina, dan memanggil dengan panggilan buruk. Menurut Nasir, bentuk-bentuk perilaku tersebut dapat melukai martabat manusia, menciptakan permusuhan, bahkan mengancam kohesi sosial. Penelitian ini menyarankan agar umat Islam menumbuhkan sikap takwa, menjaga ucapan, serta membiasakan saling memanggil dengan sebutan yang baik sebagai solusi pencegahan *bullying*. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Pertama, tidak menjelaskan secara mendalam faktor psikologis dan sosial yang menyebabkan munculnya perilaku *bullying*. Kedua, pendekatan yang digunakan masih normatif dengan mengutip ayat tanpa analisis hermeneutik mendalam. Ketiga, penelitian ini belum mengaitkan larangan Al-Qur’an tersebut dengan fenomena *bullying* di era media sosial, padahal konteks ini sangat relevan dengan generasi muda saat ini. (Nasir, 2024)

Selanjutnya, Saad Naseer dan H. Matar (2023) melalui artikel “*Quranic and Prophetic Ways to Reduce the Phenomenon of Bullying in Society*” membahas fenomena bullying dari perspektif Al-Qur’an dan Sunnah. Penelitian ini menekankan bahwa Islam memiliki mekanisme pencegahan *bullying* yang bersumber dari nilai moral Qur’ani dan teladan Nabi Muhammad SAW. Naseer dan Matar menegaskan bahwa Al-Qur’an dan hadis mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, larangan berbuat zalim, dan kewajiban menjaga hubungan sosial yang harmonis. Menurut penelitian ini, solusi terhadap *bullying* adalah internalisasi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penelitian ini tidak membahas secara rinci metodologi tafsir yang digunakan untuk memahami ayat-ayat terkait. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan data empiris sehingga terkesan hanya berupa paparan normatif. Kekurangan lainnya adalah belum adanya kajian spesifik tentang *bullying* dalam konteks digital, seperti *cyberbullying* yang menjadi masalah besar di dunia pendidikan. (Naseer & Matar, 2023)

Kajian yang lebih berorientasi pada hukum Islam dilakukan oleh Syafruddin Syam dan Seva Mayasari (2023) dalam jurnal Taqin dengan artikel “*Bullying dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah*”. Penelitian ini memandang *bullying* sebagai perbuatan kriminal (jarimah) yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis. Dengan pendekatan bayani, para penulis menegaskan bahwa *bullying* bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang melarang perbuatan zalim. Sementara dengan maqasid al-syari’ah, penelitian ini menilai bahwa *bullying* merusak lima tujuan utama syariat, terutama hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘irdh (perlindungan kehormatan). Meski demikian, penelitian ini cenderung bersifat legalistik-normatif dan kurang mengaitkan diskusi dengan konteks sosial modern. Pendekatan hermeneutik yang mampu menggali makna universal dari ayat-ayat Al-Qur’an belum banyak digunakan. (Syam & Mayasari, 2023)

Di sisi lain, penelitian A. Putra dan Budi Satriyadi (2023) dalam artikel “*Bullying di Kalangan Siswa dan Pencegahannya Melalui Konseling Islam*” menekankan aspek praktis pencegahan *bullying* melalui metode konseling Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konseling Islam tidak hanya fokus pada

aspek psikologis, tetapi juga menghubungkan perilaku individu dengan nilai spiritual dan religiusitas. Dengan demikian, konseling Islam diharapkan dapat menanamkan kesadaran bahwa *bullying* adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, penelitian ini tidak secara langsung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Fokusnya lebih pada strategi bimbingan, sehingga aspek hermeneutik Al-Qur'an belum disentuh secara mendalam. (Putra & Satriyadi, 2023)

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian Yannaufal Fadillan Tegar Baratagung (2023) berjudul "*Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*" mengklasifikasikan *bullying* ke dalam kategori jinayah, seperti hudud, qishash, dan ta'zir. Penelitian ini menekankan bahwa jika *bullying* menyebabkan kerusakan fisik atau materi, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kategori jinayah tersebut. Sementara untuk *bullying* yang tidak menimbulkan kerusakan fisik namun berdampak pada psikis, maka hukumannya berupa ta'zir yang lebih fleksibel dan edukatif. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada aspek normatif-legal tanpa analisis tafsir Al-Qur'an secara hermeneutik. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas secara komprehensif dampak jangka panjang *bullying* terhadap korban. (Hatta, 2018)

Selain kajian *bullying*, terdapat pula penelitian yang berfokus pada teori hermeneutik Fazlur Rahman, khususnya konsep double movement. Teori ini pada dasarnya berupaya menghubungkan pesan moral Al-Qur'an dengan konteks kontemporer melalui dua gerakan, yaitu kembali ke konteks historis ayat, kemudian membawa nilai moralnya ke masa kini.

Penerapan teori double movement pada isu rumah tangga diteliti oleh Muhammad Imam Syafi'i dan Moh. Abdul Kholiq Hasan (2023) melalui artikel "*Reinterpretasi Makna Idribuhunna dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani dari Perspektif Teori Double Movement*" dalam jurnal Substantia. Penelitian ini berupaya menginterpretasikan ulang kata "idribuhunna" yang sering dipahami sebagai legitimasi memukul istri. Dengan teori double movement, peneliti menegaskan bahwa makna yang dimaksud adalah bentuk pendidikan moral, bukan kekerasan fisik. Temuan ini menunjukkan bahwa double movement dapat

digunakan untuk menafsirkan ulang teks-teks yang selama ini dianggap kontroversial. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada relasi suami-istri, sehingga belum dikaitkan dengan isu sosial yang lebih luas.(Syafi'i & Hasan, 2023)

Kemudian artikel yang ditulis oleh Muhammad Syauqi yang berjudul *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikasinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an*. Artikel ini memberikan landasan teoritis yang kuat. Penulis secara mendalam mengulas esensi metodologi *double movement* sebagai alat untuk penafsiran Al-Qur'an yang relevan di era kontemporer. Syauqi berpendapat bahwa pendekatan ini adalah salah satu solusi terbaik untuk menjembatani jurang antara teks suci yang statis dan realitas sosial yang dinamis. Penelitian ini bersifat konseptual-teoritis, sementara penelitian yang diajukan ini adalah studi terapan yang menggunakan teori tersebut untuk menganalisis dan memecahkan masalah sosial yang nyata, yaitu *cyberbullying*.(Syauqi, 2022)

Penelitian Rahmi dan Novizal Wendry (2019) dengan judul "*Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah*" menelaah penerapan *double movement* oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Penelitian ini menemukan bahwa Quraish Shihab menggunakan pendekatan Rahman pada beberapa ayat, tetapi pada ayat lain tetap memakai metode klasik. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam penerapan *double movement*. Namun, penelitian ini lebih bersifat studi tokoh dan belum menghubungkan penerapan *double movement* dengan isu sosial kontemporer.(Rahmi & Wendry, 2019)

Ericha Alfionita (2021) dalam skripsinya yang berjudul "*Perbudakan dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*" melakukan kajian mendalam mengenai transformasi status kemanusiaan dalam Islam. Fokus utama penelitian tersebut adalah merekonstruksi makna ayat-ayat perbudakan yang secara tekstual tampak mengakomodasi praktik tersebut, namun secara esensial memiliki misi pembebasan manusia. Alfionita menggunakan teori *Double Movement* untuk menarik nilai ideal-moral berupa kemerdekaan dan martabat manusia dari konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7 menuju realitas hak asasi manusia di masa kini. Temuan penelitiannya

menegaskan bahwa Al-Qur'an secara bertahap mengarahkan umat manusia pada penghapusan perbudakan karena bertentangan dengan prinsip keadilan teologis.

Penelitian Alfionita memiliki relevansi yang sangat kuat dengan skripsi penulis dalam hal metodologi dan rumpun keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan pisau analisis yang sama, yakni hermeneutika ganda Fazlur Rahman untuk menjawab isu-isu kemanusiaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada objek material yang dikaji, di mana Alfionita membedah isu perbudakan dan hak asasi secara umum, sementara penulis memfokuskan kajian pada fenomena bullying sebagai bentuk kekerasan sosial kontemporer. Peneliti menggunakan skripsi Alfionita sebagai acuan dalam mengoperasionalkan langkah-langkah Double Movement untuk menggali pesan moral Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan martabat individu dari tindakan intimidasi (Alfionita, 2021).

Kajian lain datang dari Faiq Ainurrofiq (2019) dalam artikel "*The Use of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman in Comprehending Hadith of the Unsuccessful Leadership of Women*". Penelitian ini menerapkan teori Rahman untuk membaca hadits mengenai kepemimpinan perempuan. Dengan pendekatan ini, disimpulkan bahwa kegagalan kepemimpinan bukan karena faktor gender, melainkan karena kapasitas. Penelitian ini berhasil menawarkan pembacaan alternatif terhadap hadis yang selama ini dianggap diskriminatif. Namun, fokus penelitian ini terbatas pada hadis dan isu gender. (Faiq, 2019)

Syamsir (2023) dalam artikelnya "*Studi Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*" menyoroti pentingnya double movement sebagai metode tafsir modern. Menurut Syamsir, metode ini mampu menjaga relevansi Al-Qur'an sepanjang zaman dengan cara memahami konteks historis sekaligus menarik pesan moralnya ke masa kini. Meski demikian, penelitian ini masih bersifat teoritis dan belum mengaitkan teori tersebut dengan fenomena sosial yang spesifik (Syamsir, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Azhari, Budi Kisworo, dan Yusefri (2023) dalam jurnal Al-Furqan berjudul "*Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian*"

memberikan kontribusi metodologis yang signifikan bagi kajian ini. Penelitian tersebut menganalisis problematika pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan melalui kacamata hermeneutika ganda. Fokus utamanya adalah mengevaluasi kembali ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang kerap menjadi diskursus pembaharuan hukum Islam. Melalui metode library research, Azhari dkk. menyimpulkan tiga poin krusial: pertama, secara sosio-historis ayat waris turun sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang pada masa Jahiliyah tidak memiliki hak waris sama sekali. Kedua, konstruksi teori *Double Movement* dioperasionalkan melalui enam aspek paradigmatis, yakni konteks sosio-historis, pemisahan antara nilai ideal dan kontingen, prinsip keadilan sosial, prinsip moral, kritis terhadap hadis, serta upaya menautkan masa lalu dengan masa kini (*linking the past and present*). Ketiga, meskipun pembagian 2:1 dianggap *qath'i* (pasti) dalam ushul fiqh, penelitian tersebut menawarkan konsep takharuj (pembagian sukarela melalui musyawarah) sebagai jalan keluar untuk mencapai kesetaraan 1:1 tanpa mencederai prinsip hukum Islam yang ada. Hubungan antara penelitian Azhari dkk. dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan penggunaan teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai alat analisis untuk membedah teks suci Al-Qur'an. Akan tetapi, perbedaan mendasar terdapat pada objek material yang diteliti. Jika penelitian terdahulu tersebut mengaplikasikan teori Rahman pada domain hukum waris yang bersifat ekonomis-legalistik, maka penelitian penulis mengaplikasikannya pada etika sosial, yakni fenomena bullying (Azhari, 2023).

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan, belum ada studi yang secara spesifik dan komprehensif. Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya dua kecenderungan penelitian. Pertama, penelitian yang membahas *bullying* dalam perspektif Islam umumnya menggunakan pendekatan normatif-teologis maupun yuridis, seperti larangan *bullying* dalam Al-Qur'an, penerapannya dalam hukum Islam, maupun strategi konseling Islam. Kedua, penelitian tentang teori *double movement* lebih menekankan aspek metodologis atau isu-isu spesifik seperti gender dan hukum, tetapi belum menyentuh persoalan *bullying*.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini adalah menggabungkan kedua fokus tersebut, yakni mengkaji fenomena *bullying* dengan menggunakan pendekatan hermeneutik double movement Fazlur Rahman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, yaitu dengan menelusuri konteks historis ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang perundungan, kemudian menarik pesan moralnya untuk menjawab fenomena *bullying* di era kontemporer, termasuk di ranah digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan merumuskan kerangka pencegahan dan solusi yang berbasis pada penafsiran kontekstual Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat digital.

F. Kerangka berpikir

Penyusunan kerangka berfikir penting untuk membangun alur penalaran yang secara garis besar memaparkan langkah-langkah penelitian dalam menemukan solusi terhadap pertanyaan utama (Darmalaksana, 2022, p. 4).

Bullying secara umum dikategorikan sebagai tindakan agresif yang disengaja, dilakukan berulang kali, dan tidak mencakup ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang melakukan dan pihak yang menjadi sasaran. Awalnya, istilah ini mungkin terasa asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, namun kini telah menjadi kosakata yang populer seiring maraknya kasus yang terungkap di media. (Wijaya, 2022, p. 101)

Secara lebih spesifik, *bullying* bukan hanya tentang satu jenis tindakan. Ia mencakup beragam bentuk agresi yang dapat merusak, seperti *bullying* fisik (memukul, menendang), *bullying* verbal (menghina, mengejek, menyebarkan gosip), *bullying* relasional (mengucilkan, merusak reputasi), dan yang paling modern, *cyberbullying* (pelecehan di media sosial) (Jannah, 2023). Perilaku ini, meskipun sering kali dianggap sepele atau spontan oleh pelaku, sesungguhnya bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan etika sosial yang berlaku. Mayoritas korban adalah perempuan, dan sering kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban

Sayangnya, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik *bullying* masih terus terjadi, berbanding terbalik dengan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merusak, termasuk *bullying*. Namun, mengapa perilaku yang secara eksplisit dilarang ini masih sering terjadi, bahkan cenderung dinormalisasi dalam masyarakat, Inilah inti permasalahan yang ingin diurai oleh penelitian ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada deskripsi fenomena atau solusi praktis semata. Sebaliknya, kami akan mengadopsi sebuah pendekatan yang lebih mendalam, yaitu hermeneutika Fazlur Rahman dengan teorinya yang terkenal, *double movement* (gerakan ganda). Pendekatan ini dipilih karena ia menawarkan sebuah metodologi yang dinamis dan transformatif, yang mampu menjembatani teks-teks Al-Qur'an yang berasal dari masa lalu dengan kompleksitas permasalahan sosial masa kini (Yusuf et al., 2021)

Kerangka berpikir ini berdasarkan dua gerakan utama yang sebagaimana yang digagas oleh Fazlur Rahman. Pada gerakan pertama ini, penelitian dimulai dari analisis cermat terhadap realitas yang terjadi saat ini. Fenomena *bullying* akan dikupas tuntas dari berbagai dimensinya, baik bentuk, dampak, maupun faktor-faktor pemicunya. Kami akan melihat bagaimana *bullying* tidak hanya terjadi di lingkungan fisik seperti sekolah, tetapi juga merambah ke ruang digital yang tak terbatas.

Dari pemahaman kontemporer ini, kemudian akan beralih ke masa lalu, tepatnya pada masa pewahyuan Al-Qur'an. Langkah selanjutnya adalah menelusuri dan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan fenomena *bullying*. Fokus utama akan diberikan pada Surah Al-Hujurat ayat 11, dengan mengkaji kata-kata kunci seperti *sakhira* (mengolok-olok), *lamaza* (mencela), dan *tanabaza* (memberi gelar buruk). Kemudian akan melakukan penafsiran kontekstual terhadap ayat ini, menggali makna leksikal, historis, dan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat). Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam apa yang menjadi ratio legis (tujuan hukum) dan prinsip-prinsip etis universal di balik larangan tersebut.

Setelah berhasil mengidentifikasi prinsip-prinsip etis universal yang digali dari masa lalu, gerakan kedua dimulai. Prinsip-prinsip ini akan menjadi "jembatan" yang menghubungkan nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial yang ada.

Pada tahap ini, penulis akan menganalisis bagaimana prinsip etis universal tersebut dapat diterapkan pada fenomena bullying kontemporer yang memiliki karakteristik unik, seperti anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, dan dampak psikologis yang lebih luas. Kami akan merumuskan sebuah kerangka etika yang Islami untuk mencegah dan mengatasi *bullying*, terutama *cyberbullying*. Kerangka ini tidak hanya bersifat reaktif (menghukum pelaku), tetapi juga proaktif (membangun kesadaran moral) yang berakar pada ajaran Al-Qur'an.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi penting: *pertama*, secara akademis, memberikan penafsiran baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu *bullying*. *Kedua*, secara praktis, menghasilkan sebuah kerangka solusi yang konkret untuk pencegahan *bullying* di masyarakat, seperti materi edukasi berbasis Al-Qur'an dan kampanye sosial yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menjembatani jurang antara idealisme Al-Qur'an dan realitas sosial yang memprihatinkan

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpacu kepada buku yang berjudul "Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir" karya pak Wahyudin Darmalaksana (Darmalaksana 2022, p. 14). Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya:

Bab pertama. Di bab pertama ini penulis akan menjabarkan pendahuluan skripsi yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua. Bab ini mencakup tinjauan pustaka. Pada point pertama penulis akan memaparkan mengenai landasan teoritis yang didalamnya mencakup pembahasan mengenai pengertian hermeneutika, model-model hermeneutika, keterkaitan hermeneutika dengan ilmu tafsir, teori *double movement* Fazlur Rahman, definisi *bullying*, bentuk *bullying*, ruang lingkup *bullying*, dan ayat-ayat yang mengarah kepada *bullying*

Bab ketiga. Penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab keempat. Penulis akan memaparkan mengenai biografi Fazlur Rahman dan hasil dan pembahasan

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

